

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 96/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Drs. Setya Novanto  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, RT. 003,  
RW.03, Kelurahan Melawai, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M.;
2. Yudha Pandu, S.H., MBA., Dipl. in Law;
3. Mujahidin, S.H.;
4. Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H.; dan
5. Achmad Rudyansyah, S.H., M.H.

Yang semuanya adalah advokat pada Kantor Advokat Yunadi and Associates, beralamat di Gedung Yunadi Center, Jalan Iskandar Muda No. 15 C & D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 96/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU KPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK adalah sebagai berikut:

- (1) *Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:*

- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 12 AYAT (1) HURUF b UU KPK**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang terkena pencegahan atau larangan ke luar negeri meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan surat nomor KEP.444/01-23/04/2017 dan pada tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan surat nomor R-3945/01-23/10/2017 tertanggal 2 Oktober 2017, KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan bepergian atau larangan ke luar negeri terhadap Pemohon, sedangkan pada saat itu Pemohon masih dalam proses penyelidikan dan tidak atau belum ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan;  
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 6)
2. Bahwa berdasarkan putusan praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel, yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dalam perkara tindak pidana E-KTP dan sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang didugakan kepada Pemohon. Setelah permohonan praperadilan dikabulkan, KPK kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 2 Oktober 2017, sehingga terjadi tumpang tindih masa pencegahan.  
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 6-7)
3. Bahwa tindakan KPK yang diberikan kewenangan untuk memperpanjang pencegahan terhadap Pemohon tanpa penetapan status hukum yang jelas atas suatu perkara tindak pidana merupakan tindakan yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*).  
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 8).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28E ayat (1)

*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum “*legal standing*” dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
2. Menyatakan bahwa kata “*seseorang*” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), yang berbunyi, “*memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*” tanpa menambahkan frasa **yang telah berstatus sebagai tersangka** di belakang kata “*seseorang*” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa kata “*seseorang*” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tanpa ditambahkan frasa **yang telah berstatus sebagai tersangka** di belakang kata “*seseorang*”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa frasa “*seseorang dalam tahap penyelidikan*” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tidak dapat dilarang bepergian ke luar negeri.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex-aequo et bono*).

## C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;*

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian atas Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK Terhadap UUD NRI Tahun 1945**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa UU KPK merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan adanya kehendak rakyat terhadap kebutuhan atas penyelenggara negara yang dapat dipercaya, bebas dari korupsi, agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat dan tujuan untuk kesejahteraan umum dapat terwujud.
- 2) Bahwa visi, misi, dan tujuan dari UU KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

- 3) Bahwa UU KPK dibentuk sesuai dengan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang yang berisi antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD Tahun 1945 dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang *quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011).

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa dalam peraturan perundang-undangan dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:
  - a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
  - b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang); dan
  - c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.
- 2) Bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP mengakui asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menyatakan bahwa “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*”
- 3) Bahwa lebih lanjut Pasal 103 KUHP kembali menegaskan bahwa pengaturan tindak pidana di luar KUHP dimungkinkan dengan menyatakan, “*Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain.*”
- 4) Bahwa tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*, suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas dan kualifikasi tertentu. Tindak pidana khusus,

diatur di dalam undang-undang tersendiri dan khusus di luar hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP. Azis Syamsudin juga berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

- 5) Bahwa ada 3 (tiga) kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain:
  - a) undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
  - b) peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana; dan
  - c) undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik untuk kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.
- 6) Bahwa tindak pidana khusus sangat merugikan masyarakat dan negara, sehingga perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak pidana khusus contohnya antara lain tindak pidana ekonomi, tindak pidana HAM, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

*“putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tentang uji materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi) menyatakan pada pokoknya bahwa kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”*

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi harus dibaca secara utuh agar tidak menimbulkan salah tafsir. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c menyatakan:

*“Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

  - b. diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan~~—dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*
  - c. namanya tercantum dalam **daftar pencegahan.**”*
- 8) Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Imigrasi:

*“Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan:*

  - d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- 9) Bahwa Pasal 94 ayat (1) dan ayat (7) UU Imigrasi menyatakan:

Ayat (1)

*“Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang.”*



Ayat (7)

*“Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam **daftar Pencegahan** melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.”*

- 10) Bahwa melalui daftar pencegahan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c UU Imigrasi, menteri melaksanakan pencegahan. Jadi dasar pencegahan yang dilakukan oleh menteri adalah berdasarkan nama yang tercantum dalam daftar pencegahan, bukan karena diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi.
- 11) Bahwa kewenangan pencegahan yang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 ayat (1) UU KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi yang menghapus kata “penyelidikan” berdasarkan Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011 hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tidak berlaku terhadap tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP yaitu tindak pidana korupsi.
- 12) Bahwa terhadap KPK tetap berlaku kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK. Hal ini sejalan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP dimana jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, sehingga walaupun KPK melaksanakan tugas penyelidikan, KPK tetap berwenang untuk memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, karena KPK tunduk pada kekhususan dalam UU KPK, bukan tunduk pada ketentuan UU Imigrasi.
- 13) Bahwa apabila terdapat perintah Ketua KPK untuk melakukan pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU KPK, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (menteri), melaksanakan pencegahan yang ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) UU Imigrasi.
- 14) Bahwa melalui daftar pencegahan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c UU Imigrasi, menteri melaksanakan pencegahan. Jadi dasar pencegahan yang dilakukan oleh menteri adalah berdasarkan nama yang tercantum dalam daftar pencegahan, bukan karena diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi.

15) Bahwa Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.*

Hak tersebut telah dijamin dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia secara universal yaitu dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

Ayat (1)

*“Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.”*

Ayat (2)

*“Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.”*

Ayat (3)

*“Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.”*

16) Bahwa hak kebebasan untuk meninggalkan wilayah negara dijamin oleh konstitusi dan ketentuan hak asasi manusia yang universal, namun hak tersebut dapat dibatasi dalam hal-hal tertentu melalui hukum atau ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu dalam hal menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

17) Bahwa pembatasan harus dibuat untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang ditentukan secara sah dan harus dicantumkan dalam undang-undang agar semua orang dianggap mengetahui pembatasan serta pelaksanaannya tidak boleh sewenang-wenang.

18) Bahwa pembatasan hak kebebasan seseorang untuk meninggalkan wilayah negara yang dilakukan dalam bentuk pencegahan melalui perintah KPK kepada instansi terkait untuk melarang seseorang

bepergian ke luar negeri, bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan KPK. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK merupakan pembatasan yang diperbolehkan dengan tujuan yang jelas dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam ICCPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1).

- 19) Bahwa penambahan frasa “yang telah berstatus sebagai tersangka” di belakang kata “*seseorang*” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK merupakan rumusan norma baru. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon untuk memaknai seperti yang disebutkan dalam petitum, dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut merupakan norma baru yang sama sekali berbeda dan merupakan usulan perubahan norma. Bahwa dalam hal ini perumusan norma baru merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa kata “*seseorang*” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tanpa ditambahkan frasa yang telah berstatus sebagai tersangka di belakang kata “*seseorang*”, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan bahwa kata “*seseorang*” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tanpa ditambahkan frasa yang telah berstatus sebagai tersangka di belakang kata “*seseorang*”, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**